



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN JUMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Area Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Area Jaya RT 001 RW 003 Desa Sindang Pagar
Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua majelis Hakim Nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN JUMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri” sebagaimana dakwaan Pertama 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN JUMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin robin warna merah;
 - 1 (satu) gulung selang monitor;
 - 1 (satu) gulung selang tanah;
 - 1 (satu) gulung selang spiral;
 - 1 (satu) buah terpal plastik;
 - 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat sebu/alat isap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi pasir timah kurang lebih 9 (sembilan) kilogram;

Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara lisan dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum secara lisan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara: PRINT-14/L.9.13.3/Eku.2/05/2023 pada tanggal Mentok, 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN JUMAN (Alm)** bersama dengan Saudara Wawan Daftar Pencarian orang (selanjutnya disebut DPO) dan Saudara Hendra (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kawasan Taman Hutan Raya (selanjutnya disebut Tahura) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 0518247 dan Y: 9778262 yang masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi (selanjutnya disebut HK) Tahura Gunung Menumbing atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin menteri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari Tim Tahura Bukit Menumbing bahwa di kawasan Tahura Bukit Menumbing pada Koordinat X: 0518247 dan Y: 9778262 terdapat kegiatan penambangan pasir timah/Tambang Inkonvensional (selanjutnya disebut TI) jenis user-user, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan pada saat tiba di tempat tersebut kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat melihat ada aktivitas kegiatan tambang pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin robin warna merah, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) buah terpal plastik, 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu, 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu dan 1 (satu) buah alat sebu/alat hisap. Setelah melihat hal tersebut kemudian Anggota Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi terkait izin melakukan penambangan di kawasan Tahura Bukit Menumbing, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah mesin robin warna merah untuk disimpan di dalam pondok, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai izin dalam melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Tahura Bukit Menumbing kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di kawasan Tahura Bukit Menumbing yakni pertama Terdakwa, Saudara Wawan dan Saudara Hendra merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat susunan batu kemudian dilapisi dengan terpal plastik untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, kemudian Saudara Hendra menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada di bawah batu dengan menggunakan selang monitor, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari terpal untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah terpal yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menyemprotkan air dengan menggunakan selang monitor, hasil pasir timah yang didapatkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan dan Saudara Hendra melakukan penambangan di dalam Hutan Bukit Menumbing kurang lebih sebanyak 34 (tiga puluh empat) kilogram;

- Bahwa kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat adalah merupakan kawasan hutan konservasi berdasarkan Berita Acara Tata Batas (selanjutnya disebut BATB) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berdasarkan peta pengecekan titik koordinat dengan menggunakan *Global Positioning Sistem* (selanjutnya disebut GPS) MAP merek Garmin warna *orange* tipe 64s didapatkan hasil titik koordinat X: 0518247 dan Y: 9778262, yang menunjukkan bahwa lokasi tempat Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan dan Saudara Hendra masuk ke dalam Kawasan HK Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN JUMAN (Aim)** bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan, IUP untuk Penjualan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari Tim Tahura Bukit Menumbing bahwa di kawasan Tahura Bukit Menumbing terdapat kegiatan penambangan pasir timah/TI jenis user-user, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan pada saat tiba di tempat tersebut kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka Barat melihat ada aktivitas kegiatan tambang pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin robin warna merah, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) buah terpal plastik, 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu, 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu dan 1 (satu) buah alat sebu/alat hisap. Setelah melihat hal tersebut kemudian Anggota Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi terkait izin melakukan penambangan di kawasan Tahura Bukit Menumbing, dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah mesin robin warna merah untuk disimpan di dalam pondok, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai izin dalam melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Tahura Bukit Menumbing kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di kawasan Tahura Bukit Menumbing yakni pertama Terdakwa, Saudara Wawan dan Saudara Hendra merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat susunan batu kemudian dilapisi dengan terpal plastik untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, kemudian Saudara Hendra menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air) lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada di bawah batu dengan menggunakan selang monitor, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari terpal untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah, setelah terpal yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menyemprotkan air dengan menggunakan selang monitor, hasil pasir timah yang didapatkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan dan Saudara Hendra melakukan penambangan di dalam Hutan Bukit Menumbing kurang lebih sebanyak 34 (tiga puluh empat) kilogram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bano Bayu Aji alias Seruk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polri lainnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah tanpa izin di bertempat di Kawasan Taman Hutan Raya (selanjutnya disebut Tahura) Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penambangan adalah 1 (satu) buah mesin robin warna merah, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) buah terpal plastik, 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu, 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu dan 1 (satu) buah alat sebu/alat isap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat-alat yang digunakan Terdakwa adalah milik Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama-tama Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



pasir timah) yang terbuat susunan batu kemudian dilapisi dengan terpal plastik untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Saudara Hendra (DPO) menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air), lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada di bawah batu dengan menggunakan selang monitor, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari terpal untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah terpal yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menyemprotkan air dengan menggunakan selang monitor, kemudian pasir timah hasil didapatkan oleh Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

- Bahwa pembagian peranannya adalah Terdakwa berperan merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah, sedangkan Saudara Wawan (DPO) berperan menyemprot tanah yang ada bawah batu dengan menggunakan selang monitor, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dan Saudara Hendra (DPO) berperan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan terpal serta mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan untuk menentukan titik koordinat di lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan alat berupa GPS MAP merek GARMIN warna *orange* tipe 64s;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang Saksi lakukan dengan menggunakan alat berupa GPS MAP merek GARMIN warna *orange* tipe 64s didapatkan titik koordinat X: 0518247 dan Y: 9778262 lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir timah yang masuk ke dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dalam menentukan bahwa di titik koordinat X : 0518247 dan Y: 9778262 tempat lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir timah masuk ke dalam Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut sebagaimana Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah//TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mendapatkan/menghasilkan pasir timah lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Tim Tahura Bukit Menumbing bahwa di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terdapat kegiatan penambangan pasir timah//TI jenis user-user, setelah itu Saksi dengan Saksi Teddy Toriko (Selaku anggota Tim Tahura Bukit Menumbing berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: KM.03.01.00/13/ST/DLH/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat) melakukan penyelidikan terkait informasi yang didapatkan tersebut. Pada saat melakukan penyelidikan dan pengecekan di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut, Saksi mendapatkan Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) sedang melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Teddy Toriko mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang membawa mesin robin untuk disimpan di dalam pondok kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian Saksi menanyakan perihal kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa serta menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukannya bersama Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Teddy Toriko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah tanpa izin di bertempat di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penambangan adalah 1 (satu) buah mesin robin warna merah, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) buah terpal plastik, 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu, 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu dan 1 (satu) buah alat sebu/alat isap yang seluruhnya milik Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama-tama Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat susunan batu kemudian dilapisi dengan terpal plastik untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Saudara Hendra (DPO) menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air), lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada di bawah batu dengan menggunakan selang monitor, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari terpal untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah terpal yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menyemprotkan air dengan menggunakan selang monitor, kemudian pasir timah hasil



didapatkan oleh Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

- Bahwa pembagian peranannya adalah Terdakwa berperan merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah, sedangkan Saudara Wawan (DPO) berperan menyemprot tanah yang ada bawah batu dengan menggunakan selang monitor, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dan Saudara Hendra (DPO) berperan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan terpal serta mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah//TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mendapatkan/menghasilkan pasir timah lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Tahura lainnya berdasarkan surat Perintah Tugas nomor KM.03.01.00/13/ST/DLH/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat) melakukan patroli rutin di Kawasan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat , pada saat melakukan patroli Saksi menemukan adanya kegiatan penambangan pasir timah//TI jenis user-user yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang belum diketahui identitasnya, setelah mengetahui hal tersebut Saksi berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Bangka Barat untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan pengecekan di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat terkait kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
- Pada saat Saksi, serta rekan-rekan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang membawa mesin robin untuk disimpan di dalam pondok kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan perihal kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa serta menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan



pasir timah yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan untuk menentukan titik koordinat di lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut menggunakan alat berupa GPS MAP merek GARMIN warna *orange* tipe 64s;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang Saksi lakukan dengan menggunakan alat berupa GPS MAP merek GARMIN warna *orange* tipe 64s didapatkan titik koordinat X: 0518247 dan Y: 9778262 lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan pasir timah yang masuk ke dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dalam menentukan bahwa di titik koordinat X : 0518247 dan Y: 9778262 tempat lokasi Terdakwa melakukan penambangan pasir timah masuk ke dalam Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut sebagaimana Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Ujang Supriyaman, S.Hut bin Yayat Sudarsana, Keterangan Ahli telah diambil di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS MAP merek GARMIN warna *orange* tipe 64s yang dilakukan oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat didapatkan hasil titik koordinat X: 0518247 dan Y: 9778262 yang menunjukkan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut masuk ke dalam Hutan Konservasi (selanjutnya disebut HK) Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dan diploting ke dalam program peta Arc Gis menunjukkan hasil bahwa lokasi penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam HK Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tempat Ahli bekerja, Terdakwa tidak pernah mengajukan penerbitan perizinan dalam melakukan kegiatannya tersebut. Setahu Ahli maupun pihak lainnya tidak pernah mengajukan izin pinjam pakai kawasan Tahura Bukit Menumbing yang terletak di lereng Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dalam hal ini dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah memberikan pertimbangan teknis dalam rangka izin pinjam pakai di kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;
- Bahwa melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang terletak di Kawasan HK Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan tanpa Izin adalah merupakan kegiatan pengrusakan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut;
- Bahwa Ahli jelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing tanpa izin Menteri bertempat di Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut tidak diperbolehkan dan merupakan kegiatan pengrusakan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut, serta melanggar ketentuan pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat karena melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penambangan pasir timah jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat bersama Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa peralatan yang Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah mesin robin warna merah, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) buah terpal plastik, 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu, 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu, 1 (satu) buah alat sebu/alat isap yang seluruhnya milik Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama-tama Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat susunan batu kemudian dilapisi dengan terpal plastik untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Saudara Hendra (DPO) menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air), lalu menyembrot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada di bawah batu dengan menggunakan selang monitor, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari terpal untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah terpal yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menyembrotkan air dengan menggunakan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang monitor, kemudian pasir timah hasil didapatkan oleh Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

- Bahwa Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;
- Bahwa pembagian peranannya adalah Terdakwa berperan merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah, sedangkan Saudara Wawan (DPO) berperan menyemprot tanah yang ada bawah batu dengan menggunakan selang monitor, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dan Saudara Hendra (DPO) berperan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan terpal serta mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;
- Bahwa pada saat Saksi, serta rekan-rekan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang membawa mesin robin untuk disimpan di dalam pondok kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan perihal kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa serta menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa pada hari Terdakwa diamankan Terdakwa mendapatkan/menghasilkan pasir timah lebih kurang sebanyak 9 (sembilan) kilogram, namun jika ditotal keseluruhan pasir timah yang didapatkan dalam 5 (lima) hari adalah kurang lebih sejumlah 34 (tiga puluh empat) kilogram;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penambangan di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut dijual oleh Saudara Wawan (DPO) dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut kemudian dibagi oleh Saudara Wawan (DPO), sedangkan uang pembagian hasil penjualan pasir timah milik Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak mengetahui harga jual pasir timah tersebut, yang Terdakwa ketahui jika Saudara Wawan (DPO) selesai menjual pasir timah dan mendapatkan uang, uang hasil penjualan tersebut dipotong untuk operasional barulah sisanya dibagi rata antara Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan peta lokasi kegiatan penambangan ilegal dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing yang memperlihatkan titik koordinat lokasi penambangan ilegal di titik koordinat X : 0518247 dan Y: 9778262 lokasi tersebut masuk ke dalam Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut sebagaimana Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin robin warna merah;
- 1 (satu) gulung selang monitor,
- 1 (satu) gulung selang tanah;
- 1 (satu) gulung selang spiral;
- 1 (satu) buah terpal plastik;
- 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu;
- 1 (satu) buah alat sebu/alat isap;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi timah kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kilogram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan 21/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat karena melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penambangan pasir timah jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat bersama Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa peralatan yang Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) gunakan berupa 1 (satu) buah mesin robin warna merah, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) buah terpal plastik, 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu, 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu, 1 (satu) buah alat sebu/alat isap yang seluruhnya milik Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama-tama Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat susunan batu kemudian dilapisi dengan terpal plastik untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Saudara Hendra (DPO) menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air), lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada di bawah batu dengan menggunakan selang monitor, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari terpal untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah terpal yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menyemprotkan air dengan menggunakan selang monitor, kemudian pasir timah hasil didapatkan oleh Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

- Bahwa Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah, sedangkan Saudara Wawan (DPO) berperan menyemprot tanah yang ada bawah batu dengan menggunakan selang monitor, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dan Saudara Hendra (DPO) berperan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan terpal serta mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;
- Bahwa pada saat Saksi, serta rekan-rekan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang membawa mesin robin untuk disimpan di dalam pondok kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan perihal kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa serta menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Terdakwa diamankan Terdakwa mendapatkan/menghasilkan pasir timah lebih kurang sejumlah 9 (sembilan) kilogram, namun jika ditotal keseluruhan pasir timah yang didapatkan dalam 5 (lima) hari adalah kurang lebih sejumlah 34 (tiga puluh empat) kilogram;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penambangan di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut dijual oleh Saudara Wawan (DPO) dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut kemudian dibagi oleh Saudara

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan (DPO), sedangkan uang pembagian hasil penjualan pasir timah milik Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tidak mengetahui harga jual pasir timah tersebut, yang Terdakwa ketahui jika Saudara Wawan (DPO) selesai menjual pasir timah dan mendapatkan uang, uang hasil penjualan tersebut dipotong untuk operasional barulah sisanya dibagi rata antara Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS MAP merek GARMIN warna *orange* tipe 64s yang dilakukan oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat didapatkan hasil titik koordinat X: 0518247 dan Y: 9778262 yang menunjukkan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut masuk ke dalam HK Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dan diploting ke dalam program peta Arc Gis menunjukan hasil bahwa lokasi penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam HK Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang Perseorangan" berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, ini berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SOLEHUDIN ALIAS SOLEH BIN JUMAN (ALM)** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens*, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistimnya;
- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan dan pada Pasal 38 ayat (4) menyebutkan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada ayat (2) menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat karena melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat bersama Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa peralatan yang Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) gunakan berupa 1 (satu) buah mesin robin warna merah, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) gulung selang tanah, 1 (satu) gulung selang spiral, 1 (satu) buah terpal plastik, 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu, 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu, 1 (satu) buah alat sebu/alat isap yang seluruhnya milik Saudara Wawan (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama-tama Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat susunan batu kemudian dilapisi dengan terpal plastik untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Saudara Hendra (DPO) menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air), lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada di bawah batu dengan menggunakan selang monitor, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut



di sedot dengan menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari terpal untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah terpal yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menyemprotkan air dengan menggunakan selang monitor, kemudian pasir timah hasil didapatkan oleh Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut, Terdakwa berperan merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah, sedangkan Saudara Wawan (DPO) berperan menyemprot tanah yang ada bawah batu dengan menggunakan selang monitor, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dan Saudara Hendra (DPO) berperan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan terpal serta mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi, serta rekan-rekan anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang membawa mesin robin untuk disimpan di dalam pondok kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas dan menanyakan perihal kegiatan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa serta menanyakan perihal perizinan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kegiatan penambangan pasir timah di dalam kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Terdakwa diamankan Terdakwa mendapatkan/menghasilkan pasir timah lebih kurang sejumlah 9 (sembilan) kilogram, namun jika ditotal keseluruhan pasir timah yang didapatkan dalam 5 (lima) hari adalah kurang lebih sejumlah 34 (tiga puluh empat) kilogram, pasir timah yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penambangan di dalam



Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut dijual oleh Saudara Wawan (DPO) dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut kemudian dibagi oleh Saudara Wawan (DPO), sedangkan uang pembagian hasil penjualan pasir timah milik Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tidak mengetahui harga jual pasir timah tersebut, yang Terdakwa ketahui jika Saudara Wawan (DPO) selesai menjual pasir timah dan mendapatkan uang, uang hasil penjualan tersebut dipotong untuk operasional barulah sisanya dibagi rata antara Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan peta hasil pengecekan titik koordinat dengan menggunakan GPS MAP merek GARMIN warna *orange* tipe 64s yang dilakukan oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat didapatkan hasil titik koordinat X: 0518247 dan Y: 9778262 yang menunjukkan bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut masuk ke dalam HK Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh anggota Tim Tahura Bukit Menumbing dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dan diploting ke dalam program peta Arc Gis menunjukan hasil bahwa lokasi penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam HK Tahura Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018, tanggal 22 November 2018:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan atau tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatannya menambang pasir timah di dalam kawasan Hutan Konservasi Gunung Menumbing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan) mengingat suatu tindak pidana mencakup strafbaarheid van de persoon (dapat dipidanya orang) dan juga strafbaar van het feit (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut pertama-tama Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) merakit peralatan yang akan



digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dan membuat sakan (tempat menampung pasir timah) yang terbuat susunan batu kemudian dilapisi dengan terpal plastik untuk tempat penampungan pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah itu Saudara Hendra (DPO) menghidupkan mesin robin untuk menyedot air yang dialirkan ke alat sebu (alat penghisap tanah sekaligus alat untuk mengalirkan air), lalu menyemprot tanah yang ada kandungan pasir timahnya yang ada di bawah batu dengan menggunakan selang monitor, kemudian tanah yang ada kandungan pasir timahnya tersebut di sedot dengan menggunakan selang spiral yang dialirkan ke sakan yang terbuat dari terpal untuk tempat penampung pasir timah yang masih bercampur dengan tanah, setelah terpal yang berisi pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut sudah penuh barulah dilakukan pencucian untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dengan cara menyemprotkan air dengan menggunakan selang monitor, kemudian pasir timah hasil didapatkan oleh Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan merakit peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah, sedangkan Saudara Wawan (DPO) berperan menyemprot tanah yang ada bawah batu dengan menggunakan selang monitor, menyedot tanah yang ada kandungan pasir timahnya dari bawah batu dengan menggunakan selang spiral dan mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah dan Saudara Hendra (DPO) berperan menghidupkan mesin robin, mengecek tanah yang ada kandungan pasir timahnya di dalam sakan terpal serta mencuci tanah yang ada kandungan pasir timahnya untuk memisahkan antara tanah dengan pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah/TI jenis user-user di Kawasan Tahura Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO), pasir timah yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penambangan di dalam Hutan Bukit Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut dijual oleh Saudara Wawan (DPO) dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut kemudian dibagi oleh Saudara Wawan (DPO), sedangkan uang pembagian hasil penjualan pasir timah milik Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Terdakwa tidak mengetahui harga jual pasir timah tersebut yang Terdakwa ketahui jika Saudara Wawan (DPO) selesai



menjual pasir timah dan mendapatkan uang, uang hasil penjualan tersebut dipotong untuk operasional barulah sisanya dibagi rata antara Terdakwa, Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) melakukan penambangan timah dengan menggunakan peralatan yang dipersiapkan bersama-sama kemudian hasilnya dibagi 3 (tiga) adalah bentuk kehendak dan kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu penambangan timah tanpa izin di dalam kawasan hutan Taman Hutan Konservasi Gunung Menumbing, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin robin warna merah;
- 1 (satu) gulung selang monitor,
- 1 (satu) gulung selang tanah;
- 1 (satu) gulung selang spiral;
- 1 (satu) buah terpal plastik;
- 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu;
- 1 (satu) buah alat sebu/alat isap;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi timah kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kilogram, barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan hasil

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk



dari penambangan ilegal yang dilakukan di Kawasan Tahura (Taman Hutan Rakyat) sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi pengrusakan hutan dan berpotensi memberikan kerugian kepada negara;
- Terdakwa melakukan tindak pidana di Kawasan Hutan Konservasi;
- Lokasi Terdakwa melakukan tambang ilegal merupakan ikon wisata alam dan wisata sejarah di Bangka Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Solehudin alias Soleh bin Juman (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin robin warna merah;
- 1 (satu) gulung selang monitor,
- 1 (satu) gulung selang tanah;
- 1 (satu) gulung selang spiral;
- 1 (satu) buah terpal plastik;
- 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah cangkul plastik bergagang kayu;
- 1 (satu) buah alat sebu/alat isap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi timah kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kilogram;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2023/PN Mtk